



## **BUPATI PEMALANG**

### **PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 3 TAHUN 2009**

#### **TENTANG**

#### **PENGGUNAAN DANA HASIL LELANG/SEWA TANAH EKS. BONDO DESA YANG DESANYA BERUBAH STATUS MENJADI KELURAHAN DI KABUPATEN PEMALANG**

#### **BUPATI PEMALANG ,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya desa-desa yang berubah status menjadi Kelurahan di Kabupaten Pemalang, maka status hukum tanah eks. Bondo Desa di Kabupaten Pemalang berubah kepemilikan dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang ;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengurusan dan pengelolaan tanah eks. bondo desa yang desanya berubah status menjadi Kelurahan di Kabupaten Pemalang dapat berjalan dengan lancar dan tertib, maka Peraturan Bupati Pemalang tanggal 21 Mei 2007 Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penggunaan Dana Hasil Lelang/sewa Tanah Eks. Bondo Desa yang Desanya Berubah Status Menjadi Kelurahan di Kabupaten Pemalang perlu ditinjau kembali ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati tentang Penggunaan Dana Hasil Lelang/sewa Tanah Eks. Bondo Desa yang Desanya Berubah Status Menjadi Kelurahan di Kabupaten Pemalang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan ( Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2001 Nomor 21 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 33 Tahun 2002 ( Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2002 Nomor 78 ).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DANA HASIL LELANG/SEWA TANAH EKS. BONDO DESA YANG DESANYA BERUBAH STATUS MENJADI KELURAHAN DI KABUPATEN PEMALANG.**

Pasal 1

Dana hasil lelang/sewa Tanah Eks. Bondo Desa yang Desanya Berubah Status Menjadi Kelurahan di Kabupaten Pemalang, disetor ke Kas Daerah Kabupaten Pemalang.

Pasal 2

Penggunaan Dana Hasil Lelang/sewa Tanah Eks. Bondo Desa yang Desanya berubah status menjadi Kelurahan di Kabupaten Pemalang, yaitu sebagai berikut :

- a. Dikembalikan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kelurahan yang bersangkutan sebesar 60 % ;

b. Uang Operasional sebesar 10 % dengan perincian sebagai berikut :

1. Bupati sebesar : 2,50 %
2. Sekretaris Daerah : 0,80 %
3. Panitia lelang dan untuk : 6,70 %  
Administrasi.

c. Sebesar 30 % penggunaannya diserahkan Pemerintah Kabupaten Pemalang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Penggunaan Dana Hasil Lelang/Sewa Tanah Eks. Bondo Desa yang Desanya Berubah Status Menjadi Kelurahan di Kabupaten Pemalang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 7 Januari 2009

**BUPATI PEMALANG ,**  
**Cap.**  
**ttd**

**H.M. MACHROES**

Diundangkan di Pemalang  
pada tanggal 7 Januari 2009

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN PEMALANG**  
**Cap.**  
**ttd**

**H. SUMADI SUGONDO**